

## **REFORMASI BIROKRASI**

**2021**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI NOMOR 4/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2021 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TAHUN 2021**

**ABSTRAK** : Tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2021.

**Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi ini adalah :**

UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. UU Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025. UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Perpres Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Permenpan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019. PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008 serta PKPU Nomor 1 Tahun 2010. PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008. Keputusan KPU Nomor 175/HK.03.1Kpt/05/KPU/X/2017 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Provinsi /KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 4/HK.03.1-Kpt/7210/KPU-Kab/I/2021 diatur tentang :**

**Penunjukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tahun 2021**

**CATATAN** : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 15 Januari 2021.  
- Lampiran 4 halaman.